LEGALISASI ASSET PERTANAHAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi di Kota Mataram)

JURNAL ILMIAH

OLEH :

FARIZA NURHANA
D1A 110 153

F A K U L T A S H U K U M
U N I V E R S I T A S M A T A R A M
2 0 1 4

LEGALISASI ASSET PERTANAHAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi di Kota Mataram)

JURNAL ILMIAH

OLEH :

FARIZA NURHANA
D1A 110 153

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

ARIEF RAHMAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19610816 198803 1 004

LEGALISASI ASSET PERTANAHAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi di Kota Mataram)

FARIZA NURHANA
D1A 110 153

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah melaksanakan program legalisasi asset pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional serta bagaimana proses pelaksanaannya dan hambatan dalam program ini dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu mengkaji bahan-bahan hukum dan melihat fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan hasil Penelitian alasan dari program ini adalah dibagi dua alasan yuridis yaitu yang sesuai dengan peraturan perundangan dan alasan non yuridis yaitu dari segi aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dan aspek politik. Kemudian proses pelaksanaan legalisasi asset di wilayah perkotaan dilaksanakan secara sektoral yang dibagi lagi menjadi dua yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria dan Lintas Sektor (BPN melakukan kerjasama dengan sektor-sektor lain). Berdasarkan hasil penelitian program ini telah dilaksanakan dengan baik namun masih banyak hambatan yang ditemukan di lapangan yaitu masih kurangnya dana dari pemerintah untuk penyelenggaraan legalisasi asset, koordinasi antara BPN dengan sektor-sektor lain belum dilakukan secara optimal, dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai program ini.

Kata Kunci : Legalisasi Asset

LEGALIZATION ASSET LAND BY NATIONAL LAND AGENCY
(Studies in Mataram)

FARIZA NURHANA
D1A 110 153

ABSTRACT

This study aims to determine the reason for the government to implement a program of legalization of land assets by the National Land Agency , and how the process of implementation and barriers in the program by using the method of empirical research that examines the normative legal materials and look at the facts on the ground . Based on the research results of the reason this program is divided into two juridical reason is that according to the regulations and non-juridical reasons , namely in terms of economic, social and cultural and political aspects . Then the process of implementation of the legalization of assets in urban areas held by sector which are subdivided into two , namely the National Agricultural Operations Project and Cross-Sector (BPN cooperation with other sectors) . Based on the results of this program has been implemented well , but there are still many obstacles that are found in a field that is still a lack of government funding for the implementation of the legalization of assets , coordination between BPN with other sectors is not optimal , and the lack of socialization to the community about this program .

Key Word : Legalization asset

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat mengakibatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi meningkat terutama tanah.Tanah adalah sumber daya alam terpenting sekarang ini, di saat populasi manusia terus meningkat sementara luasnya tidak bertambah. Asset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah yang diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan sosial pada masa akan datang, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan Salah satu program Badan Pertanahan Nasional yang tujuannya untuk sertipikasi tanah masyarakat adalah legalisasi asset. Legalisasi asset adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi ajudikasi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah. [1]

BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah melaksanakan berbagai upaya peningkatan pelayanan dalam bidang pertanahan. Salah satunya dengan melaksanakan program legalisasi asset yang dilakukan dengan pendaftaran sporadik massal yang dimana alokasi dananya adalah merupakan proyek Nasional yang pembiayaan dibebankan kepada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dengan tujuan untuk

[2]http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Legalisasi-Asset (download rabu 23 april 2014 pukul 23.18 wita)

mendekatkan tugas dan fungsi BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan memberikan kemudahan dan percepatan pengurusan pertanahan kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di ambil ada 3 yaitu a. Apakah alasan BPN melaksanakan program legalisasi asset pertanahan di Kota Mataram?; b. Bagaimana Pelaksanaan program legalisasi asset pertanahan di Kota Mataram; c. Apakah hambatan dari pelaksanaan program legalisasi asset di Kota Mataram. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjawab tiga dari rumusan masalah di atas yaitu a. Untuk mengetahui alasan BPN melaksanakan program legalisasi asset; b. Untuk mengetahui pelaksanaan program legalisasi asset di Kota Mataram; c. Untuk mengetahui hambatan dari pelaksanaan program legalisasi asset di Kota Mataram. Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah: a. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan menjadi masukan bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum agraria yang berkaitan dengan Legalisasi Asset Pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional, b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan khususnya kepada Badan Pertanahan Nasional bila timbul masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program Legalisasi asset pertanahan. Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai peristiwa hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan

melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama; Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua; penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.[2] Sumber dan jenis bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Kepustakaan (Bahan Hukum) terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder, tersier dan Penelitian lapangan (Data primer) bersumber dari wawancara yang dilakukan kepada Informan atau para pejabat yang ada di Kantor Pertanahan Kota Mataram dan Responden yang berasal dari masyarakat para peserta legalisasi asset. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu melakukan pengamatan dan interview/wawancara. Dalam penelitian ini Wawancara yang dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi dan Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui Bahan-bahan hukum. Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan adalah Metode *Random sampling* adalah mengumpulkan data sampel secara acak.

[2] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hal. 51

II. PEMBAHASAN

Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria. Salah satu pelayanan Pertanahan pada masyarakat tertuang di dalam pasal 19 ayat (1) antara lain dinyatakan: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dengan Peraturan Pemerintah”. Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: (a) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, (b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, (c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pelaksanaannya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pendaftaran Tanah Pemerintah menyempurnakan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan di Kota Mataram, legalisasi asset merupakan kegiatan yang dominan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Legalisasi asset pertanahan merupakan bagian dari pendaftaran tanah pertama kali. Legalisasi asset dan pendaftaran tanah pertama kali tidak bisa dipisahkan karena untuk membahas lebih jauh

mengenai legalisasi asset maka kita harus memasuki pintu pertama yaitu pendaftaran tanah. Jika diibaratkan legalisasi asset itu diumpamakan sebuah rumah maka letaknya di bagian kamar tidur utama dan sebelum memasuki rumah dan kamar-kamar lainnya maka kita perlu memasuki atau melewati pintu pertama dari rumah itu dalam hal ini diumpamakan pendaftaran tanah. Karena pada hakikatnya program ini terlahir dari pendaftaran tanah pertama kali. Alasan dilakukannya program legalisasi asset di kelompokkan menjadi dua yaitu : 1. Alasan Yuridis adalah alasan yang sudah ada di dalam peraturan-peraturan atau Undang-Undang. Alasan yuridis dari program legalisasi asset antara lain : a. Mengacu pada sila ke lima Pancasila yang berbunyi " Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia " yang merupakan cita-cita Keadilan Sosial Bangsa Indonesia. Dimana berfokus pada perbaikan dan peningkatan ekonomi serta politik bangsa Indonesia; b.Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; c.Amanat dari UU no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria pasal 19 (1) Untuk menjamin kepastian hukum di sekuruh wilayah Indonesia maka dilaksanakanlah pendaftaran tanah; d.Peraturan Pemerintah PP no. 24 tahun 1997 Rincian tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam pasal 3 adalah : 1). Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya

sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk itu kepada pemegang haknya diberikan Sertipikat sebagai tanda buktinya. Maka memperoleh Sertipikat, bukan sekedar fasilitas melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin Undang-Undang; 2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 3) Alasan diadakannya legalisasi asset selain yang disebutkan di atas menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 77/KEP-7.1/III/2012 Tanggal 2 Maret 2012 Lampiran II adalah pelaksanaan legalisasi asset saat ini tidak hanya melaksanakan pensertipikatan tanah, tetapi juga harus dapat memberikan rasa keadilan, keterbukaan akses kepada masyarakat, pencegahan sengketa, kesejahteraan dan kemakmuran, kemandirian dan keberlanjutan. Untuk alasan non yuridis di bagi 3 aspek yaitu; a. Aspek ekonomi Dilihat dari segi perekonomiannya maka alasan dilakukan legalisasi asset adalah : 1).Memperbaiki dan meningkatkan ekonomi rakyat Indonesia secara merata; 2) Meningkatkan kualitas permukiman yang layak, permanen, dan sehat; 3) Menjembatani Akses Permodalan Melalui Perbankan; 4) Meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan atau perbankan untuk penyaluran kredit; 5) Meningkatkan nilai jual tanah. Kemudian dilihat dari b. Aspek sosial dan budaya diantaranya; 1) Pembinaan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; 2) Kemandirian dan

Keberlanjutan Masyarakat; 3) Memberikan rasa Keadilan. Kemudian c. Aspek politik terdiri dari; 1) Pencegahan Sengketa, 2) Mencegah pemilikan ilegal pihak tertentu. Pelaksanaan Legalisasi Asset pada kantor pertanahan Kota Mataram didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan menjalankan tugas serta fungsinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kantor pertanahan. Menurut Kepala Seksi Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Mataram selaku Koordinator Bapak Lalu Aspari, SH Jika dilihat dengan sekilas atau kasat mata program legalisasi asset ini sama dengan kegitan pendaftaran tanah pertama kali. Namun jika ditelusuri secara mendalam program legalisasi asset ini terutama legalisasi asset merupakan suatu program yang diadakan pemerintah untuk memberikan pelayanan sertipikasi atau melegalkan asset berupa tanah secara gratis kepada masyarakat-masyarakat tertentu dan fokus ke arah pembangunan di bidang pertanahan. Program legalisasi asset dengan rupiah murni ini di bagi menjadi dua jenis yaitu legalisasi lintas sektor dengan legalisasi PRONA

Kegiatan Legalisasi Asset dengan rupiah murni di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sebagai perwakilan pemeritah di bidang pertanahan baik secara nasional, sektoral maupun regional. Dalam rangka percepatan pensertipikatan tanah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam peningkatan akses permodalan untuk masyarakat tertentu. Program legalisasi asset ini merupakan wujud nyata dari pelayanan BPN RI kepada rakyat khususnya

untuk rakyat menengah kebawah. Program ini ditunjang dengan kemudahan pemohon bidang tanah dalam mengurus berkas atau alas haknya sebagai dasar pendaftaran tanah karena dibantu oleh pihak kelurahan setempat.

Program ini merupakan perwujudan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.' Undang-undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Keberhasilan program Legalisasi asset pada Kantor Pertanahan dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat berkaitan dengan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Beberapa indikator implementasi adalah sebagai berikut : a.Standar dan sasaran kebijakan, b. Sumber Daya; c.Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas; d. Karakteristik Agen Pelaksana; e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik; f. Disposisi implementor, mencakup tiga hal, yakni respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi oleh kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan intensitas disposisi implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh

implementor.[3] Berkurangnya jumlah peserta dari tahun ke tahun disebabkan karena semakin banyak tanah yang sudah disertipikatkan. Namun untuk jatah program-program tertentu seperti nelayan dan UKM masih dirasa kurang oleh masyarakat. Program ini merupakan program APBN yang dilaksanakan di Kota Mataram hingga saat ini telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Pelaksanaan program secara umum telah sesuai dengan harapan dan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala mulai dari awal sampai keluarnya sertipikat. Namun demikian kendala-kendala atau permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Kendala yang dihadapi Pra Sertipikasi Tanah adalah ; a.Koordinasi ditingkat kelurahan dengan dinas terkait belum maksimal sehingga data yang diajukan dari kelurahan tidak sinkron dengan data peserta dari dinas terkait; b.Dari hasil penyuluhan di lapangan, sehubungan dengan sebagian besar bidang tanah di Kota Mataram sudah bersertipikat, sehingga pencapaian untuk mencari bidang tanah yang belum bersertifikat lumayan sulit; c.Dengan Sebagian besarnya bidang tanah telah bersertipikat di Kota Mataram, dan sulitnya masyarakat mendapatkan informasi tentang program ini dan kurangnya sosialisai dari kantor Desa/Kelurahan setempat; d.Terlambatnya memperoleh data peserta dari dinas terkait, meskipun berkali-kali melakukan koordinasi mengenai data peserta lintas sektor.e.Target peserta yang diperoleh setiap tahun

[3] Subarsono, *Analisa Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal. 99

anggaran dari pusat sangat minim dan target tersebut akan terbagi di banyak kelurahan, sehingga berdampak pada keterlambatan proses sertipikasi hak atas tanah lintas sektor. Kendala yang Dihadapi Saat Pelaksanaan Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah adalah; a.Lambannya pemberkasan/ penyiapan berkas ditingkat kelurahan disebabkan faktor sumberdaya manuasia dari pemohon; b.Kondisi lapangan sporadik bukan sistematis, sehingga membutuhkan waktu dalam pengambilan data pengukuran lapang; c.data yuridis yang diajukan oleh kelurahan/pemohon belum lengkap meskipun dalam pendataan sudah dipersyaratkan; d.Berkas masyarakat yang telah diserahkan dari pihak Desa/Kelurahan selalu ada kekurangan dan tidak lengkap; e.Beberapa kali ditemukan sengketa tanah dilapangan pada saat pelayanan. Kendala yang Dihadapi Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah antara lain; a.Belum ada penunjukan secara jelas lembaga pendampingan dalam rangka pasca sertipikasi hak atas tanah, b.Dalam rangka akses permodalan bagi peserta lintas sektor belum ada lembaga keuangan/ perbankkan yang ditunjuk secara jelas; d.dalam rangka pelaksanaan sertipikasi tanah belum adanya, perencanaan tertulis dari dinas terkait, sasaran yang akan dicapai dalam rangka peningkatan kesejahteraan peserta lintas sektor.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam legalisasi asset dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria Nasional dengan program sertipikasi tanah melalui PRONA di Kota Mataram antara lain; 1.Hambatan dari masyarakat / peserta PRONA yaitu terdiri dari; a.Tanah tidak dipasangi patok, sehingga batas tanahnya tidak jelas, hal ini di atasi dengan

pemasangan patok disaksikan tetangga batasnya; b.Tidak bisa hadir pada waktu pengukuran bidang tanah, hal ini di atasi dengan diusahakan pengukuran lain waktu segera mungkin; c.Pemilik tanah sudah tidak mengetahui asal muasal atau riwayat tanah karena diperoleh melalui jual beli dibawah tangan, hal ini di atasi dengan kerjasama dengan sesepuh desa; d.Luas tanah tidak sesuai dengan luas yang tertera pada bukti-bukti kepemilikan Letter C, hal ini di atasi dengan dibuatkan surat pernyataan luas; 2.Hambatan yang dirasakan Kantor Pertanahan antara lain; a.Bukti perolehan yang dimiliki pemohon tidak lengkap, bahkan tidak ada seperti kwitansi, dll; b.Kurang cepat melengkapi kekurangan berkasnya, misalnya surat keterangan waris,surat pernyataan menjual dari penjual; c.Masih banyak dijumpai surat pajak (SPPT – PBB) induk yang belum di pecah. Hambatan-hambatan di atas diatasi dengan toleransi batas waktu pengumpulan persyaratan yang diperpanjang melebihi ketentuan waktu yang telah ditentukan. Hal ini tidak menyebabkan mundurnya jadwal pelaksanaan sertipikasi tanah melalui PRONA di Kota Mataram; d.Meskipun sudah dijadwalkan, pada saat pemeriksaan tanah oleh petugas pemohon tidak hadir, kemudian hadir pada hari berikutnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Alasan dilakukannya Program legalsasi asset di kota mataram adalah ada yaitu a. Alasan Yuridis yaitu alasan yang berdasarkan pada Undang-Undang diantaranya melaksanakan amanat UUD Pasal 33 ayat 3, amanat pasal 19 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960, amanat PP No. 24 tahun 1997 pasal 3, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 77/KEP-7.1/III/2012 Tanggal 2 Maret 2012 Lampiran II adalah pelaksanaan legalisasi asset saat ini tidak hanya melaksanakan pensertipikatan tanah, tetapi juga harus dapat memberikan rasa keadilan, keterbukaan akses kepada masyarakat, pencegahan sengketa, kesejahteraan dan kemakmuran, kemandirian dan keberlanjutan. Dan alas an non yuridisnya dapat dibagi menjadi 3 aspek yaitu aspek ekonomi adalah alas an yang dilihat dari segi ekonomi di antaranya meningkatkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan modal usaha; meningkatkan ilai jual tanah. Dilihat dari aspek sosial dan budaya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, rasa kemandirian dan keberlanjutan, dapat meningkatkan status hak kepemilikan tanah seingga masyarakat lebih aman karena haknya bersifat kuat dan terpenuhi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dilihat dari aspek politik dapat mencegah terjadinya sengketa, dengan meningkatnyastatus hak maka pemilik dapat membuktikan kepemilikannya di mata hukum.

Pelaksanaan program legalisasi asset di Kota Mataram yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam hal ini telah sesuai dengan tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri. Pelaksanaan legalisasi asset di bedakan menjadi dua yaitu PRONA dilaksanakan oleh BPN sendiri yang sumber dananya dari APBN yang diberikan oleh Pemerintah dan lintas sektor yaitu legalisasi asset yang dilaksanakan oleh BPN danbekerja sama dengan beberapa sektor, untuk Kota Mataram BPN bekerja sama dengan sektor nelayan dan sektor UKM.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program ini di Kota Mataram antara lain proses sosialisasi yang kurang lancar dan kurang lengkapnya berkas, bidang-bidang di wilayah Kota mataram yang sebagian besar telah bersertipikat. Dana yang masih minim untuk penyelenggaraan legalisasi asset dari pemerintah, Kurangnya Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kelurahan dan BPN sehingga memperlambat proses legalisasi asset sehingga tidak diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan, belum ada peraturan tertulis tentang penunjukan lembaga perbankan setelah pasca legalisasi lintas sektor

B. Saran

Disosialiasikan secara intensif kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak menemui kendala, baik pada saat sosialisasi maupun kegiatan kelanjutan lainnya, Instansi yang terkait sebaiknya mengambil langkah terobosan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program ini baik Pemerintah dan khususnya instansi Badan Pertanahan

Nasional untuk lebih memperhatikan sarana penunjang dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah Kota Mataram seharusnya mengeluarkan kebijakan atau aturan mengenai penunjukkan lembaga keuangan/ perbankkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya).* Cetakan Kesepuluh, Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum.* Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Subarsono.2005. *Analisa Kebijakan Publik.* Cetakan Pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Parlindungan, A.P. 1990. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Cetakan Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 19;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah. Khususnya pasal 1, pasal 8, pasal 13, pasal 15;

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, khususnya buku IV Pelayanan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria;

Keputusan bersama Nomor: 04/MEN-KP/KB/XI/2007 dan Nomor: 7–SKB–BPNRI–2007 tanggal 15 November 2007 Program ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi akses penguatan hak berupa sertipikasi tanah kepada nelayan;

C. Situs

http://www.bpn.go.id/2014/

D. Wawancara

Sumber : Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Bapak Lalu Aspari, SH. Di Kantor Pertanahan Kota Mataram.